



**PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
KELURAHAN PELITA**

Jl. KH. Usman Berahim No. 72 Telp. (0541) 734321 Samarinda

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PELITA
KECAMATAN SAMARINDA ILIR
NOMOR : 149.1/0909/400.10.005
TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 27
KELURAHAN PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR**


LURAH PELITA

- Membaca** : Berita acara hasil pemilihan pengurus RT. 27 yang dilaksanakan panitia pemilihan Pengurus Rukun Tetangga (RT) pada hari Kamis tanggal Dua (dua) Mei tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) di Samarinda.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan secara berdayaguna dan hasil guna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong - royongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat perlu membentuk Rukun Tetangga (RT).
 - Bahwa Rukun Tetangga (RT) merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah dalam rangka membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
 - Bahwa perlu memilih / menunjuk mereka yang di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya untuk menduduki kepengurusan Rukun Tetangga (RT).
 - Bahwa untuk itu perlu menerbitkan surat keputusan Lurah Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.
- Mengingat** :
- Undang-Undang No.27 Tahun 1959, tentang tentang penetapan Undang-undang Darurat No.03 Tahun 1953, tetang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur.
 - Undang-Undang No.22 Tahun 1999, tetang Pemerintah Daerah (LN Th 1999.Nomor:60 TLN.3839).
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000. Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonomi.
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Th.2000/ Tentang Penata Kelembagaan Ketahanan Masyarakat desa atau sebutan lain.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 01 Th 2001. Tentang Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor : 22 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 17 Tahun 2002, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dalam wilayah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberhentikan dan mengangkat kepada mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir.
Kedua : Dalam pelaksanaan Tugas Pengurus RT, berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Peraturan Pelaksanaannya.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 02 Mei 2019


Lurah,
H. ABDUL JALIL, S.Ag
NIP. 19681231 200604 1 078

Disahkan Oleh : Camat Samarinda Ilir
Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 07 - 05 - 2019


Ap. Walikota Samarinda
Camat Samarinda Ilir
40
RAMDANI, S.Sos. M.Si
NIP. 1965120 3198609 1 002

Tembusan :

1. Walikota Samarinda
2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda
3. Kabag. Pemerintahan Setkot. Samarinda
4. Camat Samarinda Ilir
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH PELITA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
 KOTA SAMARINDA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
 PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) ~~39~~ KELURAHAN PELITA
 UNTUK PERIODE TAHUN 2019 S/D 2022

NOMOR : 149.1/0909/400.10.005

No	Nama Pengurus Lama Yang Purna Tugas	Nama Pengurus Baru Yang Di angkat	Jabatan Dalam Kepengurusan	Keterangan
1	BULAILE	BULAILE Aswar Perwira, S.Hut H. Ahmad Gazali 1. Sabarianto 2. Drs. H. Haeruddin, M.Si 3. H. Abdul Wahab 4. Drs. H. Hersan Arifin. MM	4	5

Nomor : 100/0368/400.00
 Tanggal : 07-05-2019
 Disahkan Oleh : Camat Samarinda Ilir



Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 02 Mei 2019

Lurah,



H. ABDUL JALIL, S. AG
 NIP. 6812312006041078